



P U T U S A N
Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : H REO KARDI Als H RIO ;
Tempat lahir : Telagawaru Lombok Barat ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Telagawaru Rt.006/000 Kelurahan Telagawaru
Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : JAMANI AHMAD KHARUDIN Als JAMAL ;
Tempat lahir : Telagawaru Lombok Barat ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 8 Agustus 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Telagawaru Rt.001/000 Kelurahan Telagawaru
Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, dkk Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakumadin Pengadilan Negeri Mataram beralamat di Jalan Langko No.68 A Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 18 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. H. REO KARDI als. H. RIO dan terdakwa II. JAMANI AHMAD KHARUDIN als. JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **orangperseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia** sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. H. REO KARDI als H. RIO dan terdakwa II. JAMANI AHMAD KHARUDIN als. JAMAL dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dan denda masing- masing sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah asli Surat Perjalanan Laksana Paspor Nomor Paspor : XD 887258 An. NURHAZANAH BT NASIR MAHDUN yang dikeluarkan oleh KBRI Ankara dan
 - 1 (satu) buah Paspor Nomor: A 9342366 An.NURHAZANAH BT NASIR MAHUDIN yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I. H REO KARDI als H RIO, bersama sama dengan Terdakwa II. JAMANI AHMAD KHRUDIN als. JAMAL dan Sdr. SUSI (DPO) pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, dan Bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Klinik Rahyana Medical Center Mataram, di Bandara Internasional Lombok, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah, **membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**, dimana perbuatan para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat terdakwa I. H REO KARDI als H RIO berkenalan dengan korban NURHAZANAH melalui Media Sosial Facebook dan memperkenalkan diri bahwa ia terdakwa I H REO KARDI als H RIO adalah seorang sponsor yang bisa memperkerjakan seseorang untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa kemudian komunikasi antara terdakwa I. H REO KARDI als H RIO dengan korban berlanjut Via Telepon kemudian terdakwa I. H REO KARDI als H RIO yang tidak memiliki PT untuk memberangkatkan CTKI ke Luar Negeri menemui korban di daerah Peseng Lombok Barat dan mengajak korban untuk bekerja menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia dan menjanjikan akan dipekerjakan di Negara Qatar dengan mendapatkan gaji sebesar 1500 real perbulan dan diberi uang saku sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah).
- Bahwa atas ajakan terdakwa I. H REO KARDI als H RIO tersebut, korban menyetujui dan menceritakan kepada saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI bahwa akan bekerja menjadi Pekerja Migrasi Indonesia (PMI) ke Qatar, dan pada saat itu saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI juga ingin ikut bekerja di Qatar yang kemudian bersama-sama dengan korban menemui terdakwa I H REO KARDI als H RIO dan terdakwa I H REO KARDI als H RIO menyanggupi membantu proses pemberangkatan ke Qatar.
- Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian terdakwa I. H REO KARDI als H RIO menghubungi terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL yang sebelumnya meminta kepada terdakwa I. H REO KARDI als H RIO untuk mecarikan orang yang bersedia bekerja di Nagara Qatar sebagai Pekerja Migran Indonesia, menyampaikan bahwa korban dan saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI bersedia menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Qatar, kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa I. H REO KARDI als H RIO mempertemukan korban NURHAZANAH, saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI dengan terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL dan bersama-sama pergi ke Klinik Rahyana MEDICAL CENTER Mataram untuk melakukan Medical Chek Up sebagai salah satu kelengkapan persyaratan sebagai tenaga kerja ke Luar Negeri selain Paspur yang sudah dimiliki oleh saksi NURHAZANAH.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa Terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL memeberitahukan kepada terdakwa I. H REO KARDI als H RIO bahwa hasil dari Medical Chek Up yang dikeluarkan oleh Klinik Rahyana Medical Center Mataram menyatakan bahwa saksi NURHAZANAH

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RATNA DEWI adalah fit sedangkan saksi HERMAWATI unfit dan atas pemberitahuan tersebut kemudian terdakwa I. H REO KARDI als H RIO menghubungi korban NURHAZAH dan setelah mengetahui bahwa saksi HERMAWATI dinyatakan unfit maka saksi RATNA DEWI mengundurkan diri untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia melalui terdakwa I H REO KARDI als H RIO.

- Bahwa setelah korban dinyatakan sehat kemudian terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL menghubungi sdri SUSI beralamat di Jakarta yang dikenal oleh terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL sekitar bulan April 2018 sebagai sponsor/ orang **yang dapat memberangkatkan seseorang menjadi** Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Qatar yang kemudian disepakati korban NURHAZANAH akan diberangkatkan pada bulan Mei 2018.
- Bahwa korban NURHAZANAH pada sekitar tahun 2014 pernah berangkat sebagai tenaga kerja ke Arab Saudi dengan menggunakan nomer paspor A 9342366.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar awal bulan Mei 2018, atas keberangkatan korban menjadi Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Qatara, terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dari sdri SUSI dimana uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL gunakan untuk membeli tiket pesawat korban menuju Jakarta sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar Medical Chek Up 2 (dua) orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan diserahkan kepada terdakwa I. H Reo Kardi alias H Rio sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa II dalam memberangkatkan korban. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2018, setelah terdakwa I. H REO KARDI als H Rio menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dari terdakwa II, kemudian terdakwa I memberikan sebagian uang tersebut kepada korban Nurhazanh sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagai Uang saku korban dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi keuntungan terdakwa I dalam merekrut korban sebagai Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2018 korban diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok oleh terdakwa I. H REO KARDI

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als H RIO dan Terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL untuk bertemu Sdri SUSI (DPO) yang akan memberangkatkan korban ke Negara Qatar dengan mempergunakan paspor A 9342366 dan keesok harinya tanggal 20 Mei 2018 korban diberangkatkan ke Negara Qatar melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta.

- Bahwa setelah korban bekerja di Negara Qatar selama + 7 (tujuh) bulan kemudian korban dikirim lagi ke Negara Turki untuk bekerja selama + 9 (sembilan) bulan dan karena semalam bekerja tidak pernah di beri gaji dan sering mendapatkan penganiayaan dari majikannya sehingga korban melarikan diri dan diamankan pihak Kepolisian Turki yang kemudian korban diserahkan ke KBRI Ankara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019 korban dipulangkan ke Negara Indonesia dengan menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Pasport) Nomor: XD 887258 yang dikeluarkan KBRI Ankara- Turki pada tanggal 5 Desember 2019.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 10 jo pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. H REO KARDI als H RIO, bersama sama dengan Terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL dan Sdr. SUSI (DPO) pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, dan Bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Klinik Rahyana Medical Center Mataram, di Bandara Internasional Lombok, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah, **merencanakan atau** melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat terdakwa I. H REO KARDI als H RIO berkenalan dengan korban NURHAZANAH melalui Media Sosial Facebook dan memperkenalkan diri bahwa ia terdakwa I H REO KARDI als H RIO adalah seorang sponsor yang bisa memperkerjakan seseorang untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa kemudian komunikasi antara terdakwa I. H REO KARDI als H RIO dengan korban berlanjut Via Telepon kemudian terdakwa I. H REO KARDI als

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr



H RIO yang tidak memiliki PT untuk memberangkatkan CTKI ke Luar Negeri menemui korban di daerah Peseng Lombok Barat dan mengajak korban untuk bekerja menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia dan menjanjikan akan dipekerjakan di Negara Qatar dengan mendapatkan gaji sebesar 1500 real perbulan dan diberi uang saku sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah).

- Bahwa atas ajakan terdakwa I. H REO KARDI als H RIO tersebut, korban menyetujui dan menceritakan kepada saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI bahwa akan bekerja menjadi Pekerja Migrasi Indonesia (PMI) ke Qatar, dan pada saat itu saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI juga ingin ikut bekerja di Qatar yang kemudian bersama-sama dengan korban menemui terdakwa I H REO KARDI als H RIO dan terdakwa I H REO KARDI als H RIO menyanggupi membantu proses pemberangkatan ke Qatar.
- Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian terdakwa I. H REO KARDI als H RIO menghubungi terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL yang sebelumnya meminta kepada terdakwa I. H REO KARDI als H RIO untuk mecarikan orang yang bersedia bekerja di Nagara Qatar sebagai Pekerja Migran Indonesia, menyampaikan bahwa korban dan saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI bersedia menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Qatar, kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa I. H REO KARDI als H RIO mempertemukan korban NURHAZANAH, saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI dengan terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL dan bersama-sama pergi ke Klinik Rahyana MEDICAL CENTER Mataram untuk melakukan Medical Chek Up sebagai salah satu kelengkapan persyaratan sebagai tenaga kerja ke Luar Negeri selain Paspor yang sudah dimiliki oleh saksi NURHAZANAH.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa Terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL memeberitahukan kepada terdakwa I. H REO KARDI als H RIO bahwa hasil dari Medical Chek Up yang dikeluarkan oleh Klinik Rahyana Medical Center Mataram menyatakan bahwa saksi NURHAZANAH dan saksi RATNA DEWI adalah fit sedangkan saksi HERMAWATI unfit dan atas pemberitahuan tersebut kemudian terdakwa I. H REO KARDI als H RIO menghubungi korban NURHAZAH dan setelah mengetahui bahwa saksi HERMAWATI dinyatakan unfit maka saksi RATNA DEWI mengundurkan diri untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia melalui terdakwa I H REO KARDI als H RIO. **Bahwa setelah korban dinyatakan sehat kemudian terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL menghubungi sdri SUSI beralamat di Jakarta yang dikenal oleh terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL sekitar bulan April 2018 sebagai sponsor/ orang yang dapat memberangkatkan seseorang menjadi Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Qatar yang kemudian disepakati korban NURHAZANAH akan diberangkatkan pada bulan Mei 2018.

- Bahwa korban NURHAZANAH pada sekitar tahun 2014 pernah berangkat sebagai tenaga kerja ke Arab Saudi dengan menggunakan nomer paspor A 9342366.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar awal bulan Mei 2018, atas keberangkatan korban menjadi Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Qatara, terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dari sdr SUSI dimana uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL gunakan untuk membeli tiket pesawat korban menuju Jakarta sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar Medical Chek Up 2 (dua) orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan diserahkan kepada terdakwa I. H Reo Kardi alias H Rio sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa II dalam memberangkatkan korban.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2018, setelah terdakwa I. H REO KARDI als H Rio menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dari terdakwa II, kemudian terdakwa I memberikan sebagian uang tersebut kepada korban Nurhazanh sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagai Uang saku korban dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi keuntungan terdakwa I dalam merekrut korban sebagai Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2018 korban diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok oleh terdakwa I. H REO KARDI als H RIO dan Terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL untuk bertemu Sdr SUSI (DPO) yang akan memberangkatkan korban ke Negara Qatar dengan mempergunakan paspor A 9342366 dan keesok harinya tanggal 20 Mei 2018 korban diberangkatkan ke Negara Qatar melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
- Bahwa setelah korban bekerja di Negara Qatar selama ± 7 (tujuh) bulan kemudian korban dikirim lagi ke Negara Turki untuk bekerja selama + 9 (sembilan) bulan dan karena semalam bekerja tidak pernah di beri gaji dan sering mendapatkan penganiayaan dari majikannya sehingga korban

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan diamankan pihak Kepolisian Turki yang kemudian korban diserahkan ke KBRI Ankara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019 korban dipulangkan ke Negara Indonesia dengan menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Pasport) Nomor : XD 887258 yang dikeluarkan KBRI Ankara- Turki pada tanggal 5 Desember 2019.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 11 jo pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I. H REO KARDI als H RIO, bersama sama dengan Terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL dan Sdr. SUSI (DPO) pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, dan Bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Klinik Rahyana Medical Center Mataram, di Bandara Internasional Lombok, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah, **melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 yaitu perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia**, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat terdakwa I. H REO KARDI als H RIO berkenalan dengan korban NURHAZANAH melalui Media Sosial Facebook dan memperkenalkan diri bahwa ia terdakwa I H REO KARDI als H RIO adalah seorang sponsor yang bisa memperkerjakan seseorang untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa kemudian komunikasi antara terdakwa I. H REO KARDI als H RIO dengan korban berlanjut Via Telepon kemudian terdakwa I. H REO KARDI als H RIO yang tidak memiliki PT untuk memberangkatkan CTKI ke Luar Negeri menemui korban di daerah Peseng Lombok Barat dan mengajak korban untuk bekerja menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia dan menjanjikan akan dipekerjakan di Negara Qatar dengan mendapatkan gaji sebesar 1500 real perbulan dan diberi uang saku sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah).
- Bahwa atas ajakan terdakwa I. H REO KARDI als H RIO tersebut, korban menyetujui dan menceritakan kepada saksi RATNA DEWI dan saksi



HERMAWATI bahwa akan bekerja menjadi Pekerja Migrasi Indonesia (PMI) ke Qatar, dan pada saat itu saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI juga ingin ikut bekerja di Qatar yang kemudian bersama-sama dengan korban menemui terdakwa I H REO KARDI als H RIO dan terdakwa I H REO KARDI als H RIO menyanggupi membantu proses pemberangkatan ke Qatar.

- Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian terdakwa I. H REO KARDI als H RIO menghubungi terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL yang sebelumnya meminta kepada terdakwa I. H REO KARDI als H RIO untuk mencari orang yang bersedia bekerja di Nagara Qatar sebagai Pekerja Migran Indonesia, menyampaikan bahwa korban dan saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI bersedia menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Qatar, kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa I. H REO KARDI als H RIO mempertemukan korban NURHAZANAH, saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI dengan terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL dan bersama-sama pergi ke Klinik Rahyana MEDICAL CENTER Mataram untuk melakukan Medical Chek Up sebagai salah satu kelengkapan persyaratan sebagai tenaga kerja ke Luar Negeri selain Paspor yang sudah dimiliki oleh saksi NURHAZANAH.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa Terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL memberitahukan kepada terdakwa I. H REO KARDI als H RIO bahwa hasil dari Medical Chek Up yang dikeluarkan oleh Klinik Rahyana Medical Center Mataram menyatakan bahwa saksi NURHAZANAH dan saksi RATNA DEWI adalah fit sedangkan saksi HERMAWATI unfit dan atas pemberitahuan tersebut kemudian terdakwa I. H REO KARDI als H RIO **menghubungi korban NURHAZAH dan setelah mengetahui bahwa** saksi HERMAWATI dinyatakan unfit maka saksi RATNA DEWI mengundurkan diri untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia melalui terdakwa I H REO KARDI als H RIO.
- Bahwa setelah korban dinyatakan sehat kemudian terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL menghubungi sdri SUSI beralamat di Jakarta yang dikenal oleh terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL sekitar bulan April 2018 sebagai sponsor/ orang yang dapat memberangkatkan seseorang menjadi Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Qatar yang kemudian disepakati korban NURHAZANAH akan diberangkatkan pada bulan Mei 2018.
- Bahwa korban NURHAZANAH pada sekitar tahun 2014 pernah berangkat sebagai tenaga kerja ke Arab Saudi dengan menggunakan nomer paspor A 9342366.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar awal bulan Mei 2018, atas keberangkatan korban menjadi Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Qatara, terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL menerima uang sebesar RP. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dari sdri SUSI dimana uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL gunakan untuk membeli tiket pesawat korban menuju Jakarta sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar Medical Chek Up 2 (dua) orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan diserahkan kepada terdakwa I. H Reo Kardi alias H Rio sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa II dalam memberangkatkan korban. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2018, setelah terdakwa I. H REO KARDI als H Rio menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dari terdakwa II, kemudian terdakwa I memberikan sebagian uang tersebut kepada korban Nurhazanh sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagai Uang saku korban dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi keuntungan terdakwa I dalam merekrut korban sebagai Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2018 korban diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok oleh terdakwa I. H REO KARDI als H RIO dan Terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL untuk bertemu Sdri SUSI (DPO) yang akan memberangkatkan korban ke Negara Qatar dengan mempergunakan paspor A 9342366 dan keesok harinya tanggal 20 Mei 2018 korban diberangkatkan ke Negara Qatar melalui Bandara Soekamo Hatta Jakarta.
- Bahwa setelah korban bekerja di Negara Qatar selama + 7 (tujuh) bulan kemudian korban dikirim lagi ke Negara Turki untuk bekerja selama + 9 (sembilan) bulan dan karena semalam bekerja tidak pernah di beri gaji dan sering mendapatkan penganiayaan dari majikannya sehingga korban melarikan diri dan diamankan pihak Kepolisian Turki yang kemudian korban diserahkan ke KBRI Ankara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019 korban dipulangkan ke Negara Indonesia dengan menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Pasport) Nomor : XD 887258 yang dikeluarkan KBRI Ankara- Turki pada tanggal 5 Desember 2019.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa I. H REO KARDI als H RIO, bersama sama dengan Terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL dan Sdr. SUSI (DPO) pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, dan Bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Klinik Rahyana Medical Center Mataram, di Bandara Internasional Lombok, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah, **menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup**, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat terdakwa I. H REO KARDI als H RIO berkenalan dengan korban NURHAZANAH melalui Media Sosial Facebook dan memperkenalkan diri bahwa ia terdakwa I H REO KARDI als H RIO adalah seorang sponsor yang bisa memperkerjakan seseorang untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa kemudian komunikasi antara terdakwa I. H REO KARDI als H RIO dengan korban berlanjut Via Telepon kemudian terdakwa I. H REO KARDI als H RIO yang tidak memiliki PT untuk memberangkatkan CTKI ke Luar Negeri menemui korban di daerah Pesang Lombok Barat dan mengajak korban untuk bekerja menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia dan menjanjikan akan dipekerjakan di Negara Qatar dengan mendapatkan gaji sebesar 1500 real perbulan dan diberi uang saku sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa atas ajakan terdakwa I. H REO KARDI als H RIO tersebut, korban menyetujui dan menceritakan kepada saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI bahwa akan bekerja menjadi Pekerja Migrasi Indonesia (PMI) ke Qatar, dan pada saat itu saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI juga ingin ikut bekerja di Qatar yang kemudian bersama-sama dengan korban menemui terdakwa I H REO KARDI als H RIO dan terdakwa I H REO KARDI als H RIO menyanggupi membantu proses pemberangkatan ke Qatar.
- Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian terdakwa I. H REO KARDI als H RIO menghubungi terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL yang sebelumnya meminta kepada terdakwa I. H REO KARDI als H RIO untuk

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr



mecarikan orang yang bersedia bekerja di Nagara Qatar sebagai Pekerja Migran Indonesia, menyampaikan bahwa korban dan saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI bersedia menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Qatar, kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa I. H REO KARDI als H RIO mempertemukan korban NURHAZANAH, saksi RATNA DEWI dan saksi HERMAWATI dengan terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL dan bersama-sama pergi ke Klinik Rahyana MEDICAL CENTER Mataram untuk melakukan Medical Chek Up sebagai salah satu kelengkapan persyaratan sebagai tenaga kerja ke Luar Negeri selain Paspor yang **sudah dimiliki oleh saksi NURHAZANAH.**

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa Terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL memberitahukan kepada terdakwa I. H REO KARDI als H RIO bahwa hasil dari Medical Chek Up yang dikeluarkan oleh Klinik Rahyana Medical Center Mataram menyatakan bahwa saksi NURHAZANAH dan saksi RATNA DEWI adalah fit sedangkan saksi HERMAWATI unfit dan atas pemberitahuan tersebut kemudian terdakwa I. H REO KARDI als H RIO menghubungi korban NURHAZANAH dan setelah mengetahui bahwa saksi HERMAWATI dinyatakan unfit maka saksi RATNA DEWI mengundurkan diri untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia melalui terdakwa I H REO KARDI als H RIO. Bahwa setelah korban dinyatakan sehat kemudian terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL menghubungi sdr SUSI beralamat di Jakarta yang dikenal oleh terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL sekitar bulan April 2018 sebagai sponsor/ orang yang dapat memberangkatkan seseorang menjadi Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Qatar yang kemudian disepakati korban NURHAZANAH akan diberangkatkan pada bulan Mei 2018.
- Bahwa korban NURHAZANAH pada sekitar tahun 2014 pernah berangkat sebagai tenaga kerja ke Arab Saudi dengan menggunakan nomer paspor A 9342366.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar awal bulan Mei 2018, atas keberangkatan korban menjadi Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Qatara, terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL menerima uang sebesar RP. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dari sdr SUSI dimana uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL gunakan untuk membeli tiket pesawat korban menuju Jakarta sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar Medical Chek Up 2 (dua) orang sebesar



Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan diserahkan kepada terdakwa I. H Reo Kardi alias H Rio sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa II dalam memberangkatkan korban. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2018, setelah terdakwa I. H REO KARDI als H Rio menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dari terdakwa II, kemudian terdakwa I memberikan sebagian uang tersebut kepada korban Nurhazanh sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagai Uang saku korban dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi keuntungan terdakwa I dalam merekrut korban sebagai Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2018 korban diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok oleh terdakwa I. H REO KARDI als H RIO dan Terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL untuk bertemu Sdri SUSI (DPO) yang akan memberangkatkan korban ke Negara Qatar dengan mempergunakan paspor A 9342366 dan keesok harinya tanggal 20 Mei 2018 korban diberangkatkan ke Negara Qatar melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
- Bahwa setelah korban bekerja di Negara Qatar selama + 7 (tujuh) bulan kemudian korban dikirim lagi ke Negara Turki untuk bekerja selama + 9 (sembilan) bulan dan karena semalam bekerja tidak pernah di beri gaji dan sering mendapatkan penganiayaan dari majikannya sehingga korban melarikan diri dan diamankan pihak Kepolisian Turki yang kemudian korban diserahkan ke KBRI Ankara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019 korban dipulangkan ke Negara Indonesia dengan menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) Nomor: XD 887258 yang dikeluarkan KBRI Ankara- Turki pada tanggal 5 Desember 2019.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 86 huruf b UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURHAZANAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak sebagai pekerja migran Indonesia sekitar bulan Maret tahun 2018 ;
- Bahwa awal mulanya saksi berkenalan dengan terdakwa H Reo Kardi melalui media sosial Facebook, saat itu terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai sponsor yang bisa memperkerjakan seseorang untuk menjadi calon pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa komunikasi tersebut berlanjut lewat telepon, dimana saat itu terdakwa H Reo Kardi mengajak saksi untuk bertemu, selanjutnya kami bertemu di rumah mertua saksi dan pada saat bertemu, terdakwa H Reo Kardi mengatakan bahwa terdakwa sering membawa TKW ke luar negeri dan terdakwa H Reo Kardi mengatakan kepada saksi bahwa nantinya jika saksi bersedia diberangkatkan akan dipekerjakan di negara Qatar sebagai asisten rumah tangga dan saksi bersedia ;
- Bahwa sebelum melakukan medical cek up saksi bercerita kepada Ratna Dewi dan Hermawati bahwa saksi akan bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Qatar dan pada saat itu sdr.Ratna Dewi dan sdr Hermawati juga ingin ikut, kemudian pada tanggal 11 April 2018 saksi bersama dengan sdr.Ratna Dewi dan sdr.Hermawati diantar oleh para terdakwa melakukan medical chek up di Klinik Rayhana Mataram ;
- Bahwa yang membiayai medical check up tersebut adalah para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung hasil medical check up tersebut, namun terdakwa H Reo Kardi mengatakan bahwa saksi bersama dengan sdr.Ratna Dewi dinyatakan lulus tes kesehatan dan dapat diberangkatkan sedangkan sdr.Hermawati tidak lulus tes sehingga tidak dapat diberangkatkan, karena sdr.Hermawati tidak diberangkatkan kemudian sdr.Ratna Dewi mengundurkan diri , sehingga yang berangkat hanya saksi ;
- Bahwa saksi di berangkatkan oleh para terdakwa pada tanggal 19 Mei 2018 dari Bandara International Lombok menuju Jakarta, sesampainya di Jakarta saksi dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya dan diinapkan di rumahnya, keesokan harinya tanggal 20 Mei 2018 orang tersebut mengantarkan saksi ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke negara Qatar ;
- Bahwa setiba di Qatar saksi dijemput oleh seorang laki-laki bernama Ahmad warga negara Mesir, kemudian saksi dibawa ke kantor bernama Al-Yafei, lalu keesokan harinya dilakukan Medical, sekitar 14 (empat belas) hari kemudian saksi di pekerjakan ke beberapa majikan dengan periode, 1 bulan untuk 1 majikan dengan gaji yang saksi terima perbulan sekitar 1.500 real, jika di rupiahkan sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bekerja di Qatar selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Mei sampai bulan Desember 2018, selama itu saksi bekerja di beberapa majikan karena

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- sistem pekerjaan yang diberikan oleh agen saksi adalah servis bulanan dan tidak menetap ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 saksi dikirim oleh agen saksi untuk bekerja ke negara Turki namun saat itu saksi menolak karena kontrak kerja saksi adalah negara Qatar, dan atas penolakan tersebut saksi mendapat kekerasan fisik dari agen dan saksi tidak dapat berbuat apa-apa, setiba di Istambul selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian saksi diajak ke kota Aydin dan saksi di pekerjakan ke seorang majikan selama 9 bulan tanpa di gaji dan sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, sehingga saksi berusaha kabur dan meminta pertolongan ke pihak kepolisian Turki dan atas laporan saksi tersebut dilakukan investigasi dan diamankan selama 44 hari kemudian saksi dikirim oleh Kepolisian Turki ke Shelter KBRI sejak hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 ;
 - Bahwa saksi dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 6 Desember 2019 dengan menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) yang dikeluarkan oleh KBRI Ankara ;
 - Bahwa pada saat saksi berangkat saksi membawa Handphone dan saksi dapat berkomunikasi dengan keluarga, namun pada saat saksi di kirim ke Turki, Handphone dan uang saksi sebanyak 600 \$US diambil oleh pihak agen sesampainya saksi di kantor agen di Istambul, dan sejak saat itu saksi tidak bisa berkomunikasi sama sekali dengan keluarga saksi ;
 - Bahwa terdakwa H Reo Kardi menjanjikan kalau saksi lulus akan diberi uang saku sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan gaji 1.500 real sebulan, tapi kenyataannya saksi hanya diberi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan saksi sempat menanyakannya kepada terdakwa H Reo Kardi, dan terdakwa H Reo Kardi memberi alasan bahwa yang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pembuatan paspor padahal saksi sudah mempunyai paspor dan masa berlakunya masih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang yang dikeluarkan oleh H Reo berasal darimana, karena saksi tidak mengeluarkan biaya sama sekali ;
 - Bahwa pada saat berangkat saksi tidak membawa dokumen apapun, di bandara saksi hanya di beri amplop, kata terdakwa H Reo “masukkan ke dalam tasmu, jangan dibuka nanti tiba di Jakarta baru dibuka”, setelah itu para terdakwa pulang dan setiba di Jakarta saksi dijemput oleh seseorang dan orang tersebut menanyakan titipan terdakwa H Reo, lalu saksi menyerahkannya dan setelah dibuka saksi baru mengetahui jika amplop tersebut berisi paspor saksi ;
 - Bahwa pada waktu saksi bekerja pada majikan yang ketiga, saksi terpelese dari tangga lalu saksi dipulangkan ke kantor, di kantor saksi tidak diurus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibawa ke rumah sakit, kemudian saksi menelepon terdakwa H Reo Kardi mengatakan saksi mau pulang, namun kata terdakwa H Reo Kardi tunggu sampai ada pengganti saksi dari Indonesia ;

- Bahwa saksi bekerja di Istanbul selama 2 (dua) bulan di beri gaji tetapi gaji saksi diambil oleh agen, setelah itu saksi dibawa ke Aydin dan selama bekerja disana terjadi kekerasan dan tidak digaji ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa H Reo Kardi pertama di rumah mertua saksi dan saksi bertemu terdakwa H Reo Kardi dan terdakwa Jamani Ahmad Kharudin saat medical check dan ke Bandara ;
- Bahwa sebelum bertemu dengan terdakwa , saksi sudah 4 (empat) kali bekerja ke luar negeri ;
- Bahwa persyaratan yang diminta terdakwa sebelum berangkat ke Qatar adalah KTP dan Paspor ;
- Bahwa setelah terdakwa H. Reo mengambil uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa H.Reo tidak memperpanjang paspor saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli tiket ke Jakarta maupun Qatar dan pada saat saksi di Jakarta para terdakwa tidak pernah menghubungi saksi ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa H.Reo memberikan pendapat ada yang keberatan dengan keterangan saksi yaitu terdakwa tidak mengurus dan menyuruh saksi bekerja di Turki hanya ke Qatar saja, sedangkan Terdakwa Jamani Ahmad Kharudin memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **ANDI APRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nurhasanah ;
- Bahwa saksi Nurhasanah melakukan medical check up pada tanggal 11 April 2018 di Klinik Rayhana Medical Center dan pada waktu itu saksi Nurhasanah diantar oleh terdakwa Jamal ;
- Bahwa saksi lupa berapa orang yang dibawa oleh saksi Jamal untuk diperiksa yang jelas lebih dari 1 orang, semuanya perempuan ;
- Bahwa pada saat registrasi awal staf kami menanyakan keperluan dari saksi Nurhasanah melakukan medical check up dan pada saat itu saksi Nurhasanah mengatakan untuk keperluan mencari pekerjaan dan pengurusan ID SISKOTKLN ;
- Bahwa saksi tidak tahu mau dibawa kerja di negara mana ;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pembayaran untuk medical check up saksi Nurhasanah adalah terdakwa Jamal ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Jamal sempat beberapa kali mengantarkan calon Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan medical check up di Klinik Rayhana Medical Center ;
- Bahwa hasil medical check up saksi Nurhasanah adalah fit dan yang mengambil surat keterangannya adalah terdakwa Jamal ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien ada yang datang bersama calo dan ada yang datang sendiri ke klinik untuk memeriksakan diri ;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
- 3. **MOH MAKKI NAHARI** dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Seksi pada Subdirektorat Kawasan II yang salah satunya menangani permasalahan WNI di Negara Turki. Kasus ini sendiri ditangani oleh KBRI Ankara, Turki ;
 - Bahwa berdasarkan Brafaks KBRI Ankara-Turki Nomor B- 00412/Ankara/191205, tanggal 05 Desember 2019, pada tanggal 21 Oktober 2019 korban NURHAZANAH yang pada saat itu tinggal di Aydin bersurat dan meminta bantuan ke KBRI Ankara ;
 - Bahwa berdasarkan Brafaks KBRI Ankara-Turki Nomor B- 00412/Ankara/191205, tanggal 05 Desember 2019 bahwa korban NURHAZANAH selama bekerja di Aydin Turki kurang lebih 7 (tujuh) bulan tidak pernah diberikan gaji, tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun dan tidak pernah ada hari libur sehingga kesehatan korban NURHAZANAH menurun ;
 - Bahwa berdasarkan Brafaks KBRI Ankara-Turki Nomor B- 00412/Ankara/191205, tanggal 05 Desember 2019 korban NURHAZANAH bekerja di Istanbul Turki sekitar 2 (dua) bulan kemudian di kirim ke Aydin Turki dan bekerja disana selama 7 (Tujuh) bulan ;
 - Bahwa menurut Brafaks KBRI Ankara-Turki Nomor : B- 00412/Ankara/191205, tanggal 05 Desember 2019 saudara NURHAZANAH dipekerjakan oleh **Recruitment Agency Jobme** di Istanbul kemudian dikirim ke Aydin dan di pekerjakan di majikan yang bernama Mr.SAMIR HASAN ADIL ALFITIANI dan Mrs. KHOLOT ANWAR MUHAMMAD ZALAT. Korban tidak pernah didaftarkan di otoritas kerja setempat untuk ijin kerja sampai masa berlaku paspor korban NURHAZANAH habis ;
 - Bahwa berdasarkan Brafaks KBRI Ankara-Turki Nomor : B- 00412/Ankara/191205, tanggal 05 Desember 2019 pada saat berangkat ke Turki korban NURHAZANAH menggunakan paspor dengan Nomor : A 9342366 an. **NURHAZANAH BT NASIR MAHUDIN yang berlaku dari tanggal 15 Oktober 2014- 15 Oktober 2019 ;**
 - Bahwa Brafaks KBRI Ankara-Turki Nomor : B- 00412/Ankara/191205, tanggal 05 Desember 2019 bahwa korban NURHAZANAH berhasil melarikan diri dari rumah majikannya kemudian meminta bantuan ke

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tetangga rumah majikannya yang berwarga Negara Turki, pada saat itu korban NURHAZANAH meminta perlindungan ke Kepolisian Turki di Aydin, kemudian Kepolisian Turki menghubungi KBRI Ankara terkait kejadian tersebut, korban di amankan di *Removal Center di Aydin* selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari. Pada tanggal 14 November 2019 KBRI Ankara mengirimkan nota diplomatic kepada Kementerian Luar Negeri Turki, Ditjen Manajemen Imigrasi dan *Divisi Anti Smuggling and Organized Crimes* untuk meminta bantuan agar korban NURHAZANAH dapat dibawa ke KBRI Ankara untuk kemudian di data dan dipulangkan ke Indonesia. Atas nota diplomatic tersebut pada tanggal 2 Desember 2019 korban NURHAZANAH dibawa menuju *Women Shelter Ankara* dan kemudian pada tanggal 5 Desember 2019 korban NURHAZANAH diijinkan oleh Ditjen Manajemen Imigrasi Turki untuk dibawa ke KBRI Ankara. Pada saat di KBRI Ankara korban NURHAZANAH dibuatkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) yang dikeluarkan oleh KBRI Ankara pada tanggal 5 Desember 2019, kemudian setelah pengurusan tiket korban NURHAZANAH dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 6 Desember 2019 ;
- Bahwa berdasarkan Brafaks KBRI Ankara-Turki Nomor : B- 00412/Ankara/191205, tanggal 05 Desember 2019 saudara NURHAZANAH pulang ke Indonesia dengan menggunakan SPLP (Surat perjalanan laksana paspor) Nomor Paspor: XD 887258 an. NURHAZANAH BT NASIR MAHUDIN yang dikeluarkan oleh KBRI Ankara tanggal 5 Desember 2019 ;
 - Bahwa berdasarkan Brafaks KBRI Ankara-Turki Nomor : B- 00412/Ankara/191205, tanggal 05 Desember 2019 korban sudah berada di Turki awal tahun 2019 dan korban tidak pernah melakukan pelanggaran pidana atau hukum saat di Negara Turki ;
 - Bahwa terhitung mulai tanggal 5 September 2011 Negara Arab Saudi merupakan Negara Tertutup bagi Pekerja In formal karena terkena Moratorium sebagaimana dimaksud dalam SK Dirjen Binapenta Kemenakertrans nomor KEP. 157/PPTK/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011 dan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260/2015, tanggal 26 Mei 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara - Negara Kawasan Timur Tengah. Adapun Negara yang terkena Moratorium adalah Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Libia, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, Palestina, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan



Yordania. Terhadap Negara Suriah menganggap semua TKI yang masuk dengan tujuan bekerja adalah legal, karena didatangkan oleh agen resmi dengan Visa resmi dan disalurkan ke para majikan dengan prosedur yang resmi dan tidak menganggap TKI yang masuk ke Suriah sebagai korban TPPO, tetapi masih banyak oknum-oknum di Negara Indonesia yang mengirim WNI ke Negara Suriah, meskipun telah ada larangan dari Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan pengiriman WNI ke Negara Suriah ;

- Bahwa berdasarkan Brafaks KBRI Ankara-Turki Nomor : B- 00412/Ankara/191205, tanggal 05 Desember 2019 korban datang ke kantor KBRI Ankara diantar oleh pihak Kepolisian Turki dengan menggunakan jalur darat, pada saat itu korban dalam keadaan sehat namun meminta kepada staf KBRI Ankara untuk segera dipulangkan ke Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Brafaks KBRI Ankara-Turki Nomor : B- 00412/Ankara/191205, tanggal 05 Desember 2019, setelah tim dari KBRI Ankara mendapatkan informasi bahwa ada seorang WNI yang meminta perlindungan yang dalam hal ini korban NURHAZANAH, pada saat itu Tim berusaha berkordinasi dengan Kementrian Luar Negeri Turki, Ditjen Managemen Imigrasi dan **Divisi Anti Smuggling and Organized Crimes** untuk dapat membawa korban ke KBRI Ankara agar dapat di datakan, kemudian korban meminta untuk dipulangkan ke Indonesia sehingga Tim KBRI Ankara menerbitkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) dan mengurus tiket pesawat saudari NURHAZANAH dari Turki ke Indonesia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **RADEN JONED RADITYA B, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Kasi Penyiapan dan Penempatan TKI pada Kantor BP3TKI Mataram ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasi Penyiapan dan penempatan TKI adalah pelayanan, penerbitan EKTLN, Pelayanan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan), Pelayanan, penerbitan re entry dll ;
 - Bahwa negara Turki adalah negara yang terkena moratorium atau negara yang tertutup untuk penempatan pekerja migran indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2015 negara Turki, secara menyeluruh negara timur tengah tidak memiliki MOU dengan Pemerintah Indonesia terkait pengiriman pekerja migran in formal atau pada pengguna perseorangan, sehingga Turki masuk dalam negara yang terkena moratorium dan bukan tujuan dari pengiriman pekerja migran in formal ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 sudah tidak ada lagi proses pengiriman pekerja migran Indonesia ke negara Timur Tengah sehingga tidak dibenarkan melakukan perekrutan ataupun pengiriman pekerja in formal di Negara Timur Tengah ;
- Bahwa semua kantor pusat dan kantor cabang pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Propinsi NTB terdata pada kantor BP3TKI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa memiliki ijin atau usaha di bidang sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ;
- Bahwa tindakan perekrutan dan atau pengiriman yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan mekanisme pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan di kantor kami tidak terdaftar perusahaan yang melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Turki ;

Terhadap keterangan ahli tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengetahui dengan ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa H. REO KARDI

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Nurhazanah lewat Facebook, kemudian terdakwa dan saksi Nurhasanah berkomunikasi lewat Facebook, yang mana saksi Nurhazanah bercerita pernah bekerja di Arab Saudi, kemudian terdakwa bertanya apakah mau berangkat lagi bekerja ke luar negeri dan pada saat itu saksi Nurhazanah menolak ;
- Bahwa saksi Nurhazanah memberitahu tawaran terdakwa tersebut kepada saksi Ratna Dewi dan saksi Hermawati dan pada saat itu ketika terdakwa akan memproses saksi Ratna Dewi dan saksi Hermawati tiba-tiba pada sore hari saksi Nurhazanah datang kerumah terdakwa dan berkata jika terdakwa memberikan saksi Nurhazanah uang fit sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi Nurhazanah bersedia diberangkatkan ke luar negeri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan hal tersebut ke terdakwa Jamani Ahmad Kharudin Als Jamal dan pada saat itu terdakwa Jamani Ahmad

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kharudin Als Jamal mengiyakan syarat dari saksi Nurhazanah dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa meminta saksi Nurhazanah, saksi Ratna Dewi dan saksi Hermawati untuk memberikan dokumen seperti KTP, KK dan surat persetujuan keluarga ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai PT resmi yang terdaftar dalam P3MI ;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di negara Qatar dan terdakwa memberitahu saksi Nurhazanah bahwa nanti akan terdakwa berangkatkan cepat dan mendapatkan uang fit sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan bahwa di Qatar saksi Nurhazanah akan mendapatkan gaji sebesar 1000 (seribu) real perbulan dan pada saat itu saksi Nurhazanah tertarik dan ingin segera diberangkatkan ke Qatar untuk bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa Jamani Ahmad Kharudin berkata kepada terdakwa bahwa jika ada orang yang ingin bekerja di luar negeri bisa dikenalkan ke terdakwa Jamani Ahmad Kharudin karena pada saat itu terdakwa Jamani Ahmad Kharudin mengaku sebagai sponsor dan terdakwa Jamani Ahmad Kharudin mengatakan bahwa terdakwa akan mendapatkan imbalan jika terdakwa bisa mendapatkan calon pekerja migran Indonesia ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang fit untuk saksi Nurhazanah dari terdakwa Jamani Ahmad Kharudin Als Jamal secara tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian diberikan ke saksi Nurhazanah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah imbalan untuk terdakwa ;
- Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa telah merekrut 4 (empat) orang yang dipekerjakan ke luar negeri oleh terdakwa Jamani Ahmad Kharudin Als Jamal, keempat orang tersebut bernama Nurinah, Lida, Ramlah dan Nurhazanah ;
- Bahwa terdakwa hanya merekrut saksi Nurhazanah sedangkan yang membiayai dan memberangkatkan ke Qatar adalah terdakwa Jamani Ahmad Kharudin Als Jamal ;
- Bahwa awalnya terdakwa menjanjikan saksi Nurhazanah untuk kerja ke Arab Saudi, namun karena sebelumnya saksi Nurhazanah sudah pernah kerja di Arab Saudi dan pada saat itu kabur disana, maka terdakwa Jamani mengatakan kepada terdakwa untuk mengirim saksi Nurhazanah ke Turki ;
- Bahwa pada bulan Mei 2018 terdakwa dan terdakwa Nurhazanah mengantar saksi Nurhazanah untuk medical check up di Klinik Rayhana Medical Center Mataram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus semua tiket transportasi dari Lombok ke Jakarta adalah terdakwa Jamani Ahmad Khairudin, termasuk untuk penerbangan dari Jakarta ke Qatar, namun terdakwa tidak tahu dimana saksi Nurhazanah ditampung di Jakarta ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya meminta KTP, Surat Pernyataan dari Keluarga dan paspor milik saksi Nurhazanah atas permintaan terdakwa Jamani ;
- Bahwa saksi Nurhazanah tidak diberikan pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri dan menurut keterangan terdakwa Jamani, saksi Nurhazanah dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di Qatar ;

Terdakwa JAMANI AHMAD KHARUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nurhazanah sekitar bulan Mei 2018 dikenalkan oleh terdakwa H. Reo Kardi ;
- Bahwa bulan Mei 2018 saksi Nurhazanah direkrut oleh terdakwa H Reo Kardi kemudian terdakwa yang menyalurkan saksi Nurhazanah ke Jakarta untuk diberangkatkan ke Qatar oleh sdri Susi yang berada Jakarta ;
- Bahwa terdakwa tidak punya PT resmi, namun sejak tahun 2018 terdakwa diminta oleh sdri Susi untuk merekrut orang yang mana sdri Susi adalah sponsor ;
- Bahwa sejak tahun 2018 sdri Susi yang berada di Jakarta mengaku sebagai sponsor meminta terdakwa untuk merekrut calon Pekerja Migran Indonesia yang mau diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk merekrut dan memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia dari sdri Susi sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per satu orang calon pekerja migran indonesia ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang cash sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa H Reo Kardi untuk uang fit saksi Nurhazanah dan upah terdakwa H Reo Kardi, namun terdakwa tidak mengetahui pembagian yang diterapkan oleh terdakwa H Reo Kardi kemudian untuk uang tiket pesawat saksi Nurhazanah ke Jakarta sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang untuk medical check up 2 (dua) orang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa dalam memberangkatkan saksi Nurhazanah ;
- Bahwa sdr Susi mentransfer uang kepada terdakwa lewat rekening Bank Mandiri terdakwa, namun pada tahun 2018 akhir karena saldo di rekening terdakwa sudah tidak ada jadi pada saat itu terdakwa sudah tidak memakai

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening bank mandiri miliknya dan saat ini buku rekening tersebut sudah hilang ;

- Bahwa c;
- Bahwa pada saat itu sdri Susi mengatakan jika terdakwa dapat merekrut 1 orang, maka sdri Susi akan memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk memproses calon tenaga migran Indonesia dan sisa dari yang tersebut adalah menjadi keuntungan terdakwa ;
- Bahwa biasanya dari memberangkatkan 1 (satu) orang calon pekerja migran Indonesia, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa telah merekrut dan memberangkatkan 4 (empat) orang yang dipekerjakan ke luar negeri dan semua biaya perekrutan dan pemberangkatan dari sdri Susi di Jakarta ;
- Bahwa yang mengurus semua tiket transportasi dari Lombok ke Jakarta adalah terdakwa sendiri, sedangkan untuk penerbangan dari Jakarta ke Qatar yang mengurus adalah sdri Susi dan terdakwa tidak tahu persis, saksi Nurhazanah di Jakarta di tampung dimana ;
- Bahwa saksi Nurhazanah sudah mempunyai paspor dan sudah pernah berangkat sebelumnya ke Arab Saudi untuk bekerja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah asli Surat Perjalanan Laksana Paspor Nomor Paspor : XD 887258 An. NURHAZANAH BT NASIR MAHDUN yang dikeluarkan oleh KBRI Ankara dan
- 1 (satu) buah Paspor Nomor: A 9342366 An.NURHAZANAH BT NASIR MAHUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nurhazanah pada tanggal 19 Mei 2018 berangkat menuju Jakarta untuk selanjutnya berangkat ke Qatar untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa awalnya saksi Nurhazanah berkenalan dengan terdakwa H.Reo melalui media social Facebook dan setelah bertemu dengan terdakwa H.Reo di rumah mertua saksi Nurhazanah lalu terdakwa mengatakan sering membawa TKW keluar negeri dan terdakwa mengatakan jika saksi Nurhazanah bersedia akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan ke Qatar sebagai asisten rumah tangga dan saksi Nurhazanah bersedia ;

- Bahwa yang membiayai medical check up dan mengurus tiket ke Jakarta adalah terdakwa Jamani sedangkan yang mengurus tiket dan perjalanan ke Qatar adalah sdr Susi di Jakarta ;
- Bahwa terdakwa H.Reo menjanjikan kepada saksi Nurhazanah akan mendapatkan uang saku sebesar Rp 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) dan gaji sebesar 1.500 real, namun saksi Nurhazanah hanya mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari terdakwa H.Reo karena uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh terdakwa H Reo sebagai imbalan ;
- Bahwa saksi Nurhazanah bekerja di Qatar selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Mei sampai bulan Desember 2018, selama itu saksi Nurhazanah bekerja di beberapa majikan karena sistem pekerjaan yang diberikan oleh agen saksi adalah servis bulanan dan tidak menetap lalu tanggal 26 Desember 2018 saksi dikirim oleh agen saksi untuk bekerja ke negara Turki namun saat itu saksi menolak karena kontrak kerja saksi adalah negara Qatar, dan atas penolakan tersebut saksi mendapat kekerasan fisik dari agen dan saksi tidak dapat berbuat apa-apa, setiba di Istambul selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian saksi diajak ke kota Aydin dan saksi di pekerjakan ke seorang majikan selama 9 bulan tanpa di gaji dan sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, sehingga saksi berusaha kabur dan meminta pertolongan ke pihak kepolisian Turki dan atas laporan saksi tersebut dilakukan investigasi dan diamankan selama 44 hari kemudian saksi dikirim oleh Kepolisian Turki ke Shelter KBRI sejak hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 ;
- Bahwa saksi Nurhazanah dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 6 Desember 2019 dengan menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) yang dikeluarkan oleh KBRI Ankara ;
- Bahwa terdakwa Jamani mengajak terdakwa H.Reo untuk merekrut orang yang berminat menjadi Pekerja Migran Indonesia setelah berkenalan dengan sdr Susi yang mengatakan sudah sering memberangkatkan orang untuk bekerja di Qatar dan menawarkan terdakwa Jamani untuk mencari orang yang mau diberangkatkan ke luar negeri melalui sdr Susi dan sdr Susi akan memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk memproses calon pekerja migran Indonesia dan sisanya untuk keuntungan terdakwa Jamani, dan keuntungan yang di dapat terdakwa Jamani dari memberangkatkan 1 orang calon pekerja migran Indonesia sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan dari memberangkatkan saksi Nurhazanah terdakwa H. Reo mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atau usaha di bidang pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS)/Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan.
2. Melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69.
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perseorangan atau korporasi dan yang dimaksud dengan orang perseorangan menurut penjelasan pasal 69 yang dimaksud dengan orang perseorangan antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran indonesia ;

Menimbang, bahwa orang perseorangan ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas para terdakwa yang mengaku bernama H REO KARDI Alias H RIO dan JAMANI AHMAD KHAIRUDIN Als JAMAL yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr



ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 49 UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, disebutkan bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia keluar negeri terdiri dari a) Badan, b) Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau c) perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan berdasarkan fakta di persidangan para terdakwa tidak memiliki ijin atau usaha di bidang pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS)/Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 tersebut maka para terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia , sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Orang Perseorangan* ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69

Menimbang, bahwa menurut pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tahun 2018 terdakwa Jamani berkenalan dengan sdri Susi yang mengatakan sudah sering memberangkatkan orang untuk bekerja di Qatar dan menawarkan terdakwa Jamani untuk mencari orang yang mau diberangkatkan ke luar negeri melalui sdri Susi dan sdri Susi akan memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk memproses calon pekerja migran Indonesia dan sisanya untuk keuntungan terdakwa Jamani, sehingga selanjutnya terdakwa mengajak H.Reo untuk merekrut orang yang berminat menjadi Pekerja Migran Indonesia dan akhirnya terdakwa H.Reo berhasil merekrut saksi Nurhazanah untuk di kirim bekerja di Qatar dan saksi Nurhazanah bekerja di Qatar selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Mei sampai bulan Desember 2018, selama itu saksi Nurhazanah bekerja di beberapa majikan karena sistem pekerjaan yang diberikan oleh agen saksi adalah servis bulanan dan tidak menetap lalu tanggal 26 Desember 2018 saksi dikirim oleh agen saksi untuk bekerja ke negara Turki namun saat itu saksi menolak karena kontrak kerja saksi adalah negara Qatar, dan atas penolakan tersebut saksi mendapat kekerasan fisik dari agen dan saksi tidak dapat berbuat apa-apa, setiba di Istambul selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian saksi diajak ke kota Aydin dan saksi di pekerjakan ke seorang majikan selama 9 bulan tanpa di gaji dan sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, sehingga saksi berusaha kabur dan meminta pertolongan ke pihak kepolisian Turki dan atas



laporan saksi tersebut dilakukan investigasi dan diamankan selama 44 hari kemudian saksi dikirim oleh Kepolisian Turki ke Shelter KBRI sejak hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 dan keuntungan yang di dapat terdakwa Jamani dari memberangkatkan 1 orang calon pekerja migran Indonesia sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan dari memberangkatkan saksi Nurhazanah terdakwa H. Reo mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan para terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur orang perseorangan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur *Melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69* telah terpenuhi ;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *orang yang melakukan* adalah orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, *orang yang menyuruh melakukan* sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan *Orang yang turut melakukan* dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah terdakwa Jamani berkenalan dengan sdri Susi yang mengatakan sudah sering memberangkatkan orang untuk bekerja di Qatar dan menawarkan terdakwa Jamani untuk mencari orang yang mau diberangkatkan ke luar negeri melalui sdri Susi dan sdri Susi akan memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk memproses calon pekerja migran Indonesia dan sisanya untuk keuntungan terdakwa Jamani, sehingga selanjutnya terdakwa mengajak H.Reo untuk merekrut orang yang berminat menjadi Pekerja Migran Indonesia dan akhirnya terdakwa H.Reo mencari orang yang berminat untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia dan berhasil merekrut saksi Nurhazanah untuk di kirim bekerja di Qatar, setelah berhasil mendapatkan orang yang berminat menjadi pekerja migran Indonesia kemudian terdakwa Jamani yang membayar biaya medical check up dan membelikan tiket pesawat untuk saksi Nurhazanah dari Lombok ke Jakarta dan keuntungan yang di dapat terdakwa Jamani dari memberangkatkan 1 orang calon pekerja migran Indonesia sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta



rupiah), sedangkan dari memberangkatkan saksi Nurhazanah terdakwa H. Reo mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa Jamani dan terdakwa H.Reo sama sama melakukan perbuatan untuk terlaksananya pengiriman pekerja migran Indonesia, yaitu terdakwa H.Reo yang mencari orang untuk menjadi pekerja migran Indonesia sedangkan Terdakwa Jamani yang mengajak terdakwa H.Reo dan mengatur uang yang diberikan oleh sdri Susi untuk memproses calon pekerja migran Indonesia dan keuntungan para terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah asli Surat Perjalanan Laksana Paspor Nomor Paspor: XD 887258 An. NURHAZANAH BT NASIR MAHDUN yang dikeluarkan oleh KBRI Ankara.
- 1 (satu) buah Paspor Nomor: A 9342366 An.NURHAZANAH BT NASIR MAHUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Adalah milik saksi Nurhazanah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Nurhazanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H REO KARDI Alias H RIO dan Terdakwa JAMANI AHMAD KHAIRUDIN Als JAMAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah asli Surat Perjalanan Laksana Paspor Nomor Paspor: XD 887258 An. NURHAZANAH BT NASIR MAHDUN yang dikeluarkan oleh KBRI Ankara.
 - 1 (satu) buah Paspor Nomor: A 9342366 An.NURHAZANAH BT NASIR MAHUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Dikembalikan kepada saksi Nurhazanah.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. dan Teny Erma Suryathi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Kurnia Mustikawati, S.H. dan Anak Agung Gde Agung Jiwandana, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Indrawan Pranacitra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

AA Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana